



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA HOTEL PANTAI MARINA KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pada hotel Pantai Marina telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020, peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Hotel Pantai Marina Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA HOTEL PANTAI MARINA KABUPATEN BANTAENG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

- disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
 7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA HOTEL PANTAI MARINA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Hotel Pantai Marina sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 29) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.



Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 67

KELOMPOK	PARAF
SEKDA	/
AS	/
KEPAK	/
SEKRETA	/
KEPALA BIDANG	
KASUB.BAG / KASI	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

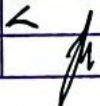
NOMOR : 64 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH PADA HOTEL PANTAI MARINA KABUPATEN
BANTAENG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA HOTEL PANTAI MARINA

NO	OBJEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	VOLUME
1	HOTEL PANTAI MARINA			
	• Deluxe	Rp 400.000,00	Rp 350.000,00	/Hari /Kamar
	• Standar	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	/Hari /Kamar
	• Ekstra Bed	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	/Hari /Kamar

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	
KABAG. HUKUM	
KASUBAG PER-UU	



NAMA JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUB.BAG / KASI	